

**PERUBAHAN LAPANGAN PEKERJAAN DARI PERTANIAN KE PERTAMBANGAN  
( STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA TANAH BEKALI  
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI )**

**Oleh:Indri Cahyani Putri / 1801124874**  
**E-mail: [indri.cahyani4874@student.unri.ac.id](mailto:indri.cahyani4874@student.unri.ac.id)**  
**Dosen Pembimbing: Syafrizal**  
**E-mail: [syafrizal@lecturer.unri.ac.id](mailto:syafrizal@lecturer.unri.ac.id)**

Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jalan H.R SoebRantas Km. 12.5 Simpang BaruPekanbaru  
28293 Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang perubahan lapangan pekerjaan dari pertanian ke pertambangan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkebunan karet, persawahan yang dijadikan pertambangan emas tanpa izin (PETI) sehingga terjadi peralihan lahan dari pertanian ke pertambangan sekaligus berubahnya mata pencaharian masyarakat, serta menimbulkan perilaku konsumtif. Aktifitas PETI ini bersifat ilegal sekaligus beresiko terhadap kehidupan masyarakat yang akan datang, akibat telah habisnya kandungan emas. Alasan masyarakat menjadikan lahannya menjadi lokasi pertambangan yaitu karena jatuhnya harga karet, sedangkan pertanian terutama perkebunan karet merupakan sumber penghasilan andalan masyarakat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dalam tiga cara: observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian setelah terjadinya perubahan lapangan pekerjaan dari pertanian ke pertambangan ialah sosial ekonomi masyarakat meningkat dengan adanya bukti masyarakat dapat membangun rumah permanen dan membeli kendaraan. Serta kelangsungan hidupnya dapat tercukupi setiap hari dibandingkan sebelum menjadi petani karet.

***Kata kunci: Sosial Ekonomi, Penambang, Perubahan Lapangan Pekerjaan***

## **JOB CHANGE FROM AGRICULTURE TO MINING**

**(CASE STUDY OF UNLICENSED GOLD MINING IN TANAH BEKALI VILLAGE,  
PANGEAN SUB-DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT)**

**By: Indri Cahyani Putri / 1801124874**  
**E-mail: indri.cahyani4874@student.unri.ac.id**  
**Supervisor: Syafrizal**  
**E-mail: syaftrizal@lecturer.unri.ac.id**

*Department of Sociology,  
Faculty of Social and Political Sciences,  
Riau  
University, Bina Widya Campus, Jalan HR Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru  
28293 Tel/Fax. 0761-63277*

### **ABSRTACT**

*This research discusses the change in employment from agriculture to mining in Tanah Bekali Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. This research was motivated by rubber plantations, rice fields that were used as unlicensed gold mining (PETI) so that there was a transfer of land from agriculture to mining as well as changes in people's livelihoods, and caused consumptive behavior. Peti's activities are illegal as well as a risk to people's lives that will come, due to the depletion of gold content. The reason people make their land a mining location is because of the fall in rubber prices, while agriculture, especially rubber plantations, is the community's mainstay source of income. This research is carried out using qualitative research methods. The selection of informants in this study used purposive sampling techniques. Data types are primary data and secondary data. The method of data collection is carried out in three ways: observation, interviews and documentation. The results of research after the change in employment from agriculture to mining is that the socio-economic community increases with evidence that people can build permanent homes and buy vehicles. And its survival can be fulfilled every day compared to before becoming a rubber farmer.*

**Keywords: Socio - economic, Miner, Job Change**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah pertambangan bermula sejak 8000 tahun lalu di Timur Tengah yaitu dengan ditemukannya penggunaan tembaga di Turki, meskipun penambangan dan proses pengolahannya baru semakin tersebar 6000 tahun yang lalu. Pertambangan secara pesat berkembang pada abad ke-19 atau setelah UU pertambangan (General Mining Act of 1872) yang dikeluarkan oleh pemerintah federal untuk mendorong kegiatan pertambangan di seluruh tanah federal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia diibaratkan dengan harta Karun yang tersebar di seluruh wilayah. Dengan demikian, negara Indonesia tidak akan sulit untuk menggarap dan mengolah semua sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Di antara sumber daya alam yang potensial untuk dikelola adalah di sektor pertambangan, sektor pertambangan ini kita hanya perlu untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang sudah ada di dalam bumi Indonesia.

Beberapa provinsi yang ada di wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yaitu Papua, pada tahun 2018 Papua merupakan daerah tambang emas terbesar di dunia. Selanjutnya ialah provinsi Riau. Riau memang dikenal sebagai provinsi yang kaya akan bahan tambang dan mineral. Potensi ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan zaman kemerdekaan saat ini. Potensi yang ada di Riau berupa Batu Bara, Minyak Bumi dan Emas. Batu Bara terdapat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Minyak bumi yang terdapat di wilayah kabupaten Siak dan Bengkalis, serta Emas yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mendapatkan hasil sumber daya alam yang

ada di provinsi Riau adalah dengan usaha pertambangan. Di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ada wilayah yang sudah dikelola oleh perusahaan tambang yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu berada di daerah Logas. Namun pertambangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak luput dari pertambangan yang dilakukan secara ilegal (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat.

Di Kecamatan Pangean telah banyak terjadi pertambangan emas tanpa izin (PETI), ada 17 desa yang ada di Kecamatan Pangean. Salah satu Desa yang melakukan kegiatan PETI ini adalah Desa Tanah Bekali. Desa Tanah Bekali termasuk dalam jumlah penduduknya yang banyak dengan luas wilayah yang bisa dikatakan kecil. Aktivitas pertambangan ini bermula dari kebijakan yang diambil pemerintah untuk membantu masyarakat pada saat krisis ekonomi. Masyarakat awalnya diizinkan menambang menggunakan alat yang sederhana yang tentunya tidak merusak lingkungan yaitu menggunakan dulang yang saat itu disebut dengan mendulang ome. Seiring berjalannya waktu, dan dibarengi dengan kurangnya perhatian dari pemerintah serta juga rendahnya kesadaran masyarakat mengakibatkan masyarakat menambang dengan penuh kebebasan akhirnya masyarakat melakukan penambangan emas itu secara ilegal, masyarakat melakukan penambangan dengan cara yang dapat merusak lahan yaitu digarap secara paksa dengan menggunakan mesin dompeng.

Pertambangan merupakan salah satu usaha andalan dari masyarakat Riau selain bertani. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan kemudahan masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin. PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) marak terjadi di daerah yang memiliki potensi emas melimpah.

PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) adalah suatu usaha pertambangan Emas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI awal mulanya terjadi pada keberadaan penambang tradisional, selanjutnya berkembang karena adanya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja.

Lokasi PETI terdapat di perkebunan karet dan sawah. Lahan yang awalnya perkebunan karet sekarang beralih menjadi lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Begitu juga dengan sawah yang biasa digunakan untuk menanam padi sekarang sudah menjadi tempat PETI. Masyarakat dari petani karet menjadi petambang emas tanpa izin karena harga jual Emas yang semakin tinggi dan harga jual karet yang semakin rendah.

Perubahan lapangan pekerjaan itu terjadi tentunya sangat merusak lingkungan, alasan masyarakat mau menjadikan lahan pertanian ke PETI ini yaitu karena pohon karet yang sudah tidak bergetah lagi atau sudah tua, persawahan yang gagal panen, selanjutnya tentu lahan tersebut berpotensi mengandung emas didalamnya.

Kegiatan PETI memberikan dampak negatif pada lingkungan, yaitu membuat air menjadi tercemar akibat bahan yang digunakan yaitu zat kimia berbahaya jenis merkuri (raksa). Sehingga masyarakat yang berada di aliran sungai, air yang tadinya dapat digunakan untuk mandi dan mencuci sekarang menjadi keruh dan berbahaya yang tidak dapat digunakan lagi oleh warga setempat. Selain dampak negatif PETI juga memberikan dampak positif di bidang ekonomi. PETI memberikan kesempatan berusaha dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lingkaran tambang.

Berikut data jumlah petani dari tahun 2014 sampai pada saat ini:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Petani Tahun 2014 – 2021**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2014 – 2018	715 jiwa
2.	2018 – 2021	621 jiwa

*Sumber: Kantor kepala Desa Tanah Bekali, 2020)*

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap profesi petani yang ada di Desa Tanah Bekali. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan lahan dan mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke pertambangan. Baik itu menjadi bos tambang ataupun buruh tambang dompeng. Penurunan profesi petani ini signifikan terjadi pada tahun 2018 karena waktu harga karet turun drastis yaitu berkisar lima ribuan. Berikut tabel dibawah ini jumlah petani ataupun buruh tani yang beralih profesi ke pertambangan tercatat sejak tahun 2018:

**Tabel 1.2**

**Perubahan Mata Pencaharian dari Pertanian ke Pertambangan**

No.	Tahun	Petani ke Penambang	Buruh Tani ke Buruh Tambang
1.	2018 – 2020	21 jiwa	32 jiwa
2.	2021 – 2022	24 jiwa	34 jiwa

*(Sumber: Kantor Kepala Desa Tanah Bekali, 2021)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat masyarakat sudah mulai banyak beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor pertambangan. Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa banyak terjadi perubahan mata pencaharian pada buruh tani ke buruh tambang karena sifatnya buruh itu kerjanya tidak tetap. Jika waktu itu harga emas

mahal maka buruh akan menambang dan jika harga emas turun maka buruh akan mencari sumber pendapatan lain.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah terjadi sejak tahun 2014 sampai sekarang. Harga karet yang semakin menurun membuat masyarakat tertarik untuk menjadi pekerja PETI. Cara pembagian hasilnya yaitu mereka menggunakan sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk bos sedangkan 40% untuk pekerjanya. Soal sistem lapisan sosial pada pekerja PETI ini tidak ada karena kondisi sosial ekonomi mereka sama. Pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanah Bekali ini tergolong dari dua kelompok yaitu kelompok besar menggunakan alat berat dan dan PETI kecil menggunakan rakit dan dioperasikan dengan mesin dompeng. bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**

**Data Jenis Tambang Emas di Desa Tanah Bekali**

No.	Jenis Tambang	Jumlah
1.	Besar	2 Rakit
2.	Kecil	17 Dompeng

*Sumber: Kantor Kepala Desa Tanah Bekali, 2021*

Data diatas menunjukkan bahwa tambang kelompok besar berjumlah 2 rakit sedangkan tambang kecil berjumlah 17 dompeng. Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa kegiatan PETI di Desa Tanah Bekali ini lebih banyak tambang kelompok kecil. Karena sudah kita jelas diatas bahwa luas wilayah Desa yang kecil sedangkan populasi penduduk yang cukup banyak. Pertambangan kelompok besar biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki sumber dana yang kuat dan tambang kelompok kecil biasanya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki lahan untuk aktivitas pertambangan.

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa latar belakang terjadinya perubahan lapangan pekerjaan dari pertanian ke pertambangan pada masyarakat Desa Tanah Bekali?
2. Bagaimana terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masyarakat?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan lapangan pekerjaan pada masyarakat di Desa Tanah Bekali.
2. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masyarakat.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dalam dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun pada masyarakat umumnya mengenai Perubahan Lapangan Pekerjaan dari Pertanian ke Pertambangan studi kasus PETI. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca ataupun penulis. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah beralihnya pertanian ke pertambangan.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berguna sebagai referensi untuk

kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis mengenai pertambangan emas tanpa izin.

## 2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis mengenai pertambangan emas tanpa izin.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam masyarakat. Proses dari perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat. Gerak perubahan sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke modern.

Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Titik tolak pemikiran Comte adalah pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi, yang dapat diringkas (Martindale dalam Sihabudin 2011:17-18) yakni, pertama masyarakat berkembang secara linear (searah), kedua proses evolusi yang dialami masyarakat mengakibatkan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan berbagai anggapan yang dianut masyarakat. Ketiga pandangan subjektif tentang nilai dibaurkan dengan tujuan akhir perubahan sosial.

### 2. Pertambangan

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam Rangka penelitian dan pengolahan galian C yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi

atau pengolahan, penambangan serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Pertambangan galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh galian C yang berada di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean yaitu tipe pasir, bebatuan, pasir dan Emas.

#### • Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal merupakan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, badan usaha atau koperasi berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang berlaku. Dalam pasal 36 Mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) adalah suatu usaha pertambangan Emas yang

dilakukan oleh sekelompok orang yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI awal mulanya terjadi pada keberadaan penambang tradisional, selanjutnya berkembang karena adanya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja.

Mengingat bahwa kegiatan PETI ini yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan tentunya tidak tersentuh hukum, sementara perlu diketahui bahan galian ini bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*) dan dalam usaha pertambangan ini merusak lingkungan, maka kegiatan pertambangan ini menyebabkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi yang akan datang. Selain kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif dari pertambangan tanpa izin, selain itu ditambah lagi dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya, seperti biaya untuk memperbaiki lingkungan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang yang *note bene* menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Oleh karenanya Indonesia akan kehilangan salah satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.

### **3. Pertanian**

Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.

### **4. Masyarakat**

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman (Koentjaraningrat, 2009:16). Menurut Max weber, pengertian masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

Jadi dapat disimpulkan masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena *system* tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. *System* dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data purposive sampling (sampel bertujuan). cara menentukannya secara tidak berpeluang dan tidak menggunakan sistem secara acak. Adapun jumlah sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini hanya berjumlah 4-9 orang diantara masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas yang ada di wilayah tersebut.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Latar Belakang terjadinya Perubahan Lapangan Pekerjaan dari Pertanian ke Pertambangan pada masyarakat Desa Tanah Bekali

Pertambangan Emas yang terjadi di Desa Tanah Bekali mulai marak terjadi sejak tahun 2014 secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara berkelompok. Pertambangan emas secara ilegal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat yang disebut dengan pemodal PETI, sehingga bagi sekelompok masyarakat yang membutuhkan pekerjaan mereka bekerja sebagai penambang emas tanpa izin pada pengelola PETI ini. Secara tidak langsung, anggota masyarakat yang ada di Desa Tanah Bekali ini telah terbentuk hubungan saling menguntungkan antara pemodal dengan masyarakat penambang emas tanpa izin di wilayah tersebut.

Masyarakat yang melakukan kegiatan PETI ini terbagi dua kelompok yaitu PETI kelompok besar menggunakan alat berat dan pertambangan emas tanpa izin kecil menggunakan alat yang disebut dengan dompeng. Dompeng ini sering sekali di razia oleh aparat penegak hukum, pekerja PETI ditangkap dan alat-alat yang

digunakan untuk kegiatan ini di segan-segan dibakar.

Kegiatan pencarian emas di Kabupaten Singingi sudah ada sejak tahun 2002 tetapi pada saat itu alat yang digunakan masih tradisional yang terbuat dari besi baja yang berbentuk piring yang di gunakan untuk mencari emas tersebut. Cara ini disebut dengan kegiatan mendulang ome. Sehingga kegiatan ini tidak merusak lingkungan atau terjadinya pencemaran air, apalagi sampai terjadinya perubahan lapangan pekerjaan karena kegiatan mendulang ome ini di lakukan secara manual tidak menggunakan mesin ataupun zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Awal mula kegiatan PETI ini terjadi di sungai-sungai batang kuantan. Dengan semakin maraknya kegiatan PETI ini banyak masyarakat untuk tertarik menjadi penambang emas dadakan yang dilakukan secara ilegal. Sehingga pada beberapa tahun yang lalu banyak sekali berjejer mesin dompeng di sungai batang kuantan. Seiring berjalannya waktu kegiatan dompeng ini ditindak lanjuti oleh pemerintah yang membuat masyarakat tidak memiliki lokasi untuk kegiatan PETI ini lagi. Dengan fenomena tersebut masyarakat di Desa Tanah Bekali malah mempunyai ide yang menurutnya sudah benar yaitu menjadikan lahan yang dimilikinya dijadikan lokasi PETI selanjutnya. Awalnya hanya lahan kosong saja yang mengandung banyak air didalamnya (bomca) yang dijadikan lahan untuk kegiatan PETI, tetapi karena obsesi masyarakat yang ingin meraup keuntungan yang lebih besar akhirnya masyarakat menjadikan lahan yang sudah dijadikan lahan pertanian seperti pohon karet dijadikan untuk lokasi PETI. Pertambangan emas tanpa izin ini adalah salah satu pekerjaan yang cepat memperoleh hasil.

Setiap hari pekerja PETI ini dapat mengenyam hasil dari pertambangan. Hasil yang didapati jauh lebih banyak didapatkan dibandingkan dengan memotong karet. Pertambangan ini beroperasi juga tidak tergantung musim, meskipun musim hujan ataupun kemarau pertambangan ini tetap dapat beroperasi. Hal ini yang membuat masyarakat lebih tertarik menjadi pekerja PETI walaupun masyarakat tahu jika pekerjaannya itu bersifat ilegal. Padahal keuntungan PETI secara ekonomi hanya berdampak sementara yang dapat dirasakan pemilik lahan ataupun para pekerja, berbeda dengan dampak negatif yang terjadi oleh kegiatan PETI ini terutama pada lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap PETI untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan masyarakat untuk terus menjadi pekerja PETI ini dan selain itu penghasilan yang diperoleh pun cukup besar, sehingga membuat masyarakat sulit untuk bisa beralih profesi.

## 2. Perubahan Sosial Ekonomi pada Masyarakat

Dalam kehidupan yang semakin modern, tentu menyebabkan seluruh masyarakat berlomba-lomba berupaya untuk mensejahterakan hidupnya, guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat mencari berbagai peluang agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Peluang yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti halnya pada masyarakat Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Di wilayah tersebut terdapat kandungan emas didalamnya. Hal ini dijadikan sumber pendapatan baru oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar daerah dengan menjadi petambang. Kandungan emas tersebut tentu memberikan

peluang yang besar, sehingga terlihat banyak masyarakat yang beralih profesi dari pertanian ke pertambangan.

Terjadi perubahan lapangan pekerjaan di Desa Tanah Bekali dari pertanian ke pertambangan. Terjadi perubahan sosial ekonomi sewaktu menambang emas, menjadikan lahan pertanian ke pertambangan terjadi peningkatan ekonomi pada masyarakat lingkaran tambang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1**

### Perubahan Pendapatan Per Minggu dari Pertanian ke Pertambangan

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Eko Fransisko	Rp.400.000 – Rp.700.000	Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000
2.	Eki Putra	Rp.300.000 – Rp.500.000	Rp.500.000 – Rp.750.000
3.	Yogi	Rp.300.000 – Rp.450.000	Rp.500.000 – Rp.1000.000

*Sumber: Olahan Data Peneliti 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pendapatan yang diperoleh oleh informan sebelum menjadi penambang. Kondisi berbeda saat beralihnya profesi menjadi penambang. Terjadinya peningkatan penghasilan perminggu. Dari data di atas dan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan menjadi penambang terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat dari petani ke penambang.

Hal ini tentu berdampak bagi sosial ekonomi dalam lingkungan tersebut dan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Perhatikan tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4**  
**Perubahan Sosial dan Ekonomi di Daerah Penelitian**

Kondisi Sosial & Ekonomi	Sebelum jadi penambang	Sesudah jadi Penambang	Perubahan
Rata-Rata Upah Buruh	Upah buruh Rata-Rata Rp.500.000 per minggu	Upah buruh $\geq$ Rp. 1.500.000 per minggu	Kenaikan Rp.80%
Animo masy. Untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi	Rendah	Tinggi	Jumlah angka putus sekolah turun
Peluang pekerjaan diluar sektor pertanian	Tidak ada	Terbuka sebagai buruh tambang	Kurangnya tingkat pengangguran
Tingkat konsumsi terhadap barang kebutuhan sekunder dan tersier	Rendah	Naik	Kenaikan Rata-Rata mencapai 10%

*Sumber: Olahan Data peneliti 2022*

Dengan adanya PETI membuat kenaikan upah buruh mengalami peningkatan sampai dengan 80%. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi setelah adanya pertambangan menjadi tinggi dibandingkan

sebelumnya ketika menjadi buruh tani sewaktu harga karet menurun. Dengan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka dengan begitu jumlah angka putus sekolah menjadi menurun.

Pertambangan menjadi peluang mata pencaharian baru di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini diluar sektor pertanian. PETI juga memberikan perubahan terhadap tingkat konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier masyarakat. Dulu sepeda motor hanya type rendah sekarang sudah mampu membeli motor yang lebih mahal dan model terbaru. Selain kendaraan masyarakat yang bekerja menjadi buruh tambang juga dapat membangun dan merenovasi rumahnya. Selain terjadi perubahan ekonomi pada masyarakat perubahan sosial keluarga tambang juga terjadi perubahan yang signifikan. Perubahan sosial pada masyarakat saat menjadi penambang dapat dilihat dari perubahan gaya hidup pada masyarakat itu sendiri dan keluarga penambang. Gaya hidup buruh tani setelah menjadi buruh tambang terjadi peningkatan seperti cara berpakaian. Selain terjadinya perubahan dalam berpakaian perubahan sosial yang terlihat setelah menjadi penambang yaitu hobi pun ikut terjadi perubahan.

Pada tabel tersebut juga menjelaskan bahwa peluang kerja diluar sektor pertanian, semenjak adanya PETI masyarakat memiliki peluang baru yaitu dengan menjadi buruh tambang dan sebagian juga membuka usaha kecil-kecilan, penyewaan rumah dan menjual solar untuk kegiatan penambangan.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan lapangan ini berdampak positif

bagi perekonomian masyarakat selaku penambang dan dampak negatif dari PETI ialah menyebabkan kerugian untuk generasi yang akan datang dan juga pemerintah. Dimana dari segi kehidupan generasi yang akan datang akan merasakan dampaknya akibat rusaknya tanah dan air, sementara itu dari segi alam rusaknya lingkungan hidup menimbulkan dampak yaitu mudahnya terjadi bencana-bencana tanah longsor, banjir dan sebagainya. Selain itu juga berdampak bagi pendapatan daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain tetapi harus digunakan untuk menangani masalah yang ditimbulkan akibat PETI dan juga hilangnya sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari tambang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Latar belakang terjadinya perubahan lapangan pekerjaan dari pertanian ke pertambangan emas tanpa izin (PETI) terjadi akibat masyarakat Desa Tanah Bekali penghasilannya bergantung pada perkebunan karet. Harga karet yang jatuh membuat masyarakat mencari sumber pendapatan baru yaitu dengan beralih profesi menjadi penambang emas ilegal. Perubahan lapangan pekerjaan ini terjadi sejak tahun 2014. Sebagian masyarakat sudah ketergantungan dengan PETI. Dengan menjadi bagian dari kegiatan PETI masyarakat merasa lebih dengan cepat memperoleh penghasilan. Harga jual emas yang selalu meningkat membuat masyarakat untuk tidak bisa berhenti menjadi pekerja PETI. Selain menjadi pekerja pada mesin dompeng, masyarakat juga bisa berjualan, menjadi tukang masak, menyewakan lahannya serta menyewakan rumah untuk tempat beristirahat PETI. Meskipun masyarakat

atau kalau kegiatan Peti ini bersifat ilegal. Masyarakat merasa kegiatan PETI tidak merugikan orang lain karena mesin beroperasi di lahan miliknya pribadi atau tidak menyewa lahan orang lain. Alasan masyarakat beralih profesi menjadi penambang yaitu dengan menjadi pekerja PETI ekonomi kehidupan sehari-hari terpenuhi dibandingkan dengan menjadi petani karet.

2. Sosial ekonomi masyarakat dari petani ke penambang terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan tersebut dapat dilihat dengan pola hidup konsumtif masyarakat dan kehidupan sehari-hari petani saat menjadi penambang menjadi lebih baik. Meskipun PETI ini merupakan tindakan ilegal tetapi dapat merubah perekonomian di wilayah tempat penulis meneliti.

### **Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya lebih peduli lagi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Desa yang terdapat pada kabupaten Kuansing ini. Terutama pada Desa-desa yang jauh dari pusat kota perlu diperhatikan selih seksama. Apalagi permasalahan PETI ini sudah hampir terjadi di setiap wilayah desa.
2. Bagi pemerintah Desa Tanah Bekali penulis berharap semoga perangkat desa dapat bersikap lebih tegas terhadap pelaku

pertambangan izin. Harus berani melaporkan kegiatan secara ilegal ini kepada pihak berwajib, meskipun kegiatan PETI dapat membantu perekonomian masyarakat tetapi kita harus memikirkan juga dampak yang ditimbulkan untuk masa yang akan datang.

3. Untuk masyarakat Desa Tanah Bekali penulis berharap untuk berfikir dua kali sebelum mengubah fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan emas tanpa izin ini. Penulis juga berharap masyarakat bisa sadar dengan adanya PETI ini banyak sekali dampak buruk yang akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Jurnal Hukum*, 9(1), 67–86.
- Martono, N. (2015). Metodologi Penelitian Sosial: Konsep-Konsep kunci. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nanang, M. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399–420.
- Setiadi, A. (2014). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 16(1).
- Sihabudin. (2011). Martindale The Complete Drug Reference, Thirty Sixth Edition. New York: Pharmaceutical Press.
- Siregar, M. P., & Ik, S. (2014). Strategi Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Mining Berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi di Kabupaten Ketapang). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 21–34.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, R. B., Hilmawan, R., & Yudaruddin, R. (2015). Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal: Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 11(2), 127–137.
- Sztompka, P. (2004). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Widayat, & Amirullah. (2002). Metode Penelitian Pemasaran. Malang : CV. Cahaya Press.
- Widyawati, R. F. (2017). Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output). *Jurnal Economia*, 13(1), 21–32.